

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah yang ada di beberapa negara disebut *Islamic Bank*. *Islamic Bank* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yaitu aturan yang berdasarkan hukum Islam yang bermanfaat bagi bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah Islam.¹

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan non bank sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Bait Māl wa al-Tamwīl* atau yang biasa disebut BMT. Keberadaan *Bait Māl wa al-Tamwīl* (BMT) merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomian.

Bait Māl wa al-Tamwīl (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada

¹M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Cet. I. (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 139.

batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga non formal yang *notabene* mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu meningkatkan *kapitalisasi* usaha kecil. Maka dari itu BMT diharapkan tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang bellawanan tersebut.²

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi akidah dan agama menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.³

BMT sebagai lembaga keuangan syariah bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Cct. II. (Yogyakarta: UII Press, 2004), 73.

³*Ibid.*, 74.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian salah fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴ Begitu juga dengan BMT tidak kalah saingnya dengan bank. BMT memiliki produk-produk yang lebih lengkap dari bank, seperti unit usaha riil (unit usaha pulsa dan unit usaha catering) dan jasa layanan (pembelian isi pulsa, pembayaran listrik PLN, baitul maal, penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF)).

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *murābahah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat. Sistem pembiayaan *murābahah* pada BMT tidak jauh beda dengan bank. Yang membedakannya hanya terletak pada penetapan *margin*. BMT juga berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini tidak memiliki akses permodalan oleh perbankan. Sebagai contoh, pembiayaan yang hanya bernilai ratusan ribu rupiah, dapat dilayani secara profesional oleh BMT.⁵ Sekalipun nominalnya kecil, pembiayaan tersebut terbukti sangat membantu para nasabah untuk mengembangkan usahanya.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cct. I. (Jakarta: Gema Insani-Tazkia Cendekia, 2001), 160.

⁵Awalil Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*, Cct.1. (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 9.

Setidaknya BMT membantu mereka untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya.

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶ Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murābahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawar untanya, ia mengatakan: “Saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.”

Akad *murābahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁷ Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pembiayaan *murābahah* dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau barang (terutama bagi pengusaha

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cct. I. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 103.

⁷*Ibid.*

produsen yang hendak memperluas usaha) dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin dan sebagainya, berikutnya akan ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang perantara dan kredit untuk meningkatkan daya beli konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen.⁸

Tujuan dari pembiayaan *murābahah*, salah satunya untuk mendukung pengembangan para pengusaha di bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas kredit bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tetapi tidak mempunyai dana yang cukup.⁹

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah termasuk *Bait Māl wa al-Tamwīl* (BMT) untuk memobilisasi dana nasabah dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

Sebagai ikhtiar untuk turut serta meringankan dan mengatasi persoalan permodalan di sektor usaha mikro serta meningkatkan pendapatan nasabah, maka BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” dapat juga membantu

⁸Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Cet. I. (Jakarta: Risalah Masa, 1992), 72.

⁹*Ibid.*, 71.

nasabah dalam meningkatkan pendapatannya melalui produk pembiayaan *murābahah*.

Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok masyarakat secara swadaya, *Bait Māl wa al-Tamwīl* “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan BMT MUDA Jatim menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkatkan harkat hidup masyarakat kecil. Dalam perjalanannya sejak 7 Januari 2012, BMT MUDA Jatim telah secara aktif dan bahu membahu menjalankan beberapa program, diantaranya adalah; menjalankan usaha jasa keuangan syariah kepada para anggota dengan berbagai latar belakang bidang pekerjaan, seperti pedagang sayur, pedagang asongan, penjahit, petani, industri krupuk, pengrajin sepatu, dan usaha-usaha informal lainnya; membuka bisnis catering dengan mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK yang ada di gang Tanjung, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya; membuka layanan pembayaran listrik, PDAM dan pulsa elektrik; menjalankan bisnis ‘printing’ di Jl. Gubeng Jaya Gang VIII dengan memberdayakan potensi beberapa mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di kampus B; merintis pembukaan Taman Baca MUDA gratis untuk masyarakat di daerah sekitar

kantor BMT MUDA, yakni di Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No 47-49, Surabaya.¹⁰

Mekanisme kerja dari BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” pada prinsipnya sama dengan bank syariah, di mana BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” juga menerapkan sistem penghimpunan dana dari masyarakat (baik dana sosial maupun bisnis), serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman sosial. Yang membedakannya dengan bank syariah dalam hal ini adalah pangsa pasar yang lebih kecil, yaitu seputar wilayah kota Surabaya, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.¹¹

Optimalisasi peran BMT MUDA diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan kronis yang hingga saat ini masih belum terselesaikan di Indonesia, yakni kemiskinan. Dengan berbekal sumber daya yang handal, Pengurus BMT MUDA Jatim adalah para pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang memang peduli dengan ‘wong cilik’ dan mantan aktivis kampus yang cukup berpengalaman dan jangkauan wilayah kerja yang cukup luas, yakni propinsi Jawa Timur, BMT MUDA yakin mampu berkiprah dalam pengentasan kemiskinan di propinsi ini.¹²

¹⁰*Company Profile, Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)*, 2012, 5.

¹¹*Ibid.*, 2.

¹²*Ibid.*, 3.

Seperti halnya BMT lain, BMT MUDA juga memiliki beragam jenis pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan pihak BMT dalam upaya meningkatkan pendapatan nasabah adalah jenis pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* di BMT MUDA adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang baik barang produktif maupun barang konsumtif. BMT MUDA membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggota dengan sejumlah (*margin*) keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Pembiayaan *murābahah* pada BMT MUDA diberikan secara langsung kepada nasabah dengan persyaratan yang cukup ringan. Hal ini disebabkan nasabah BMT MUDA merupakan katagori nasabah yang tergolong mikro dan kecil.

BMT MUDA menjalankan kegiatan pembiayaan *murābahah* kepada usaha kecil mempunyai suatu tujuan yaitu untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang baik konsumtif maupun produktif termasuk dalam penyediaan kebutuhan modal kerja. Kemudahan yang diberikan oleh BMT MUDA adalah nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian. Kemudahan tersebut dapat memperingan beban yang harus ditanggung nasabah. Oleh karena itu nasabah yang mempunyai usaha mikro

dan kecil banyak melakukan pembiayaan terutama pembiayaan *murābahah* untuk meningkatkan pendapatan nasabah.

BMT MUDA bertekad meningkatkan capaiannya dalam mendukung usaha mikro dan kecil. Dalam mewujudkan tekad tersebut, maka peranan investor baik dari perorangan, institusi nasional atau internasional swasta dan pemerintah yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh BMT MUDA menjadi penting. Kepercayaan itu akan dijaga dengan berupaya menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, transparan, aman, kompetitif, menguntungkan dan profesional.

BMT MUDA sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu BMT MUDA merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Dengan adanya BMT, nasabah yang mempunyai usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan pendapatannya.

Pendapatan disini dapat diukur dari barang dan jasa yang ditukarkan dalam suatu transaksi dimana nilai ekonomi menggambarkan ekuivalen kas atau nilai tunai uang yang diterima dalam proses penukaran, dengan kata lain pendapatan dinyatakan dalam jumlah rupiah atau dalam satuan mata uang lainnya. Dalam beberapa kondisi dimana tidak ada nilai tukar ekuivalen,

maka nilai pasar biasanya dipandang sebagai alat ukur yang relevan atas pendapatan.

Nilai tukar tersebut ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau konsumen. Pendapatan direalisasi karena adanya proses produksi dan atau proses pemasaran yang dilakukan perusahaan. Proses produksi yang dimaksud adalah pengubahan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi barang atau jasa tersebut kepada konsumen.¹³

Konsep pendapatan seringkali dihubungkan dengan masalah pengukuran (*measurement*) dan saat pengakuan (*confession*) pendapatan. Salah satu kriteria yang penting dalam pendapatan adalah *measurability*, dimana pendapatan itu dapat ditentukan besarnya dengan wajar agar didalam laporan keuangan itu tidak tercermin pendapatan yang terlalu tinggi (*overstated*) dan terlalu rendah (*understated*).¹⁴

Maka menurut IAI, PSAK No. 23 menjelaskan sebagai berikut: “*Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima*”.¹⁵

Pengakuan pendapatan merupakan penentuan kapan suatu pendapatan harus diukur dan dilaporkan. Ini berarti pengakuan pendapatan tidak hanya

¹³WasisRiyanto, Konsep Pendapatan, dalam <http://wasisriyanto2903.blogspot.com/2013/01/konsep-pendapatan.html> (diakses 5 November 2013)

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

suatu pernyataan bahwa perusahaan telah memproduksi nilai ekonomis dalam bentuk barang atau jasa, tetapi juga mengukur nilai itu sendiri.

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan penjual barang dan jasa dengan pembeli atau kosumennya. Jumlah tersebut harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima perusahaan dikurangi dengan jumlah potongan harga yang disepakati bersama. Nilai wajar yang dimaksud dalam PSAK No. 23 adalah jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Barang atau jasa yang dijual atau barter dengan barang atau jasa yang sifat dan nilainya tidak sama, dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi apabila barang atau jasa yang dipertukarkan dengan barang atau jasa lainnya yang sifat dan nilai yang sama maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

Pendapatan dapat timbul dari bermacam transaksi dan peristiwa-peristiwa ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bagi hasil, royalti, dan dividen (laba).

Kebanyakan nasabah memperoleh pendapatan dari penjualan barang sehingga barang yang dijual dapat menghasilkan laba. Ini dikarenakan nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* adalah nasabah yang produktif (telah memiliki usaha atau memulai usahanya), oleh karena itu nasabah dapat memperoleh pendapatan.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk menuangkan keinginan yang terdapat dalam diri peneliti yang kemudian diwujudkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **“Analisis Produk Pembiayaan *Murābahah* pada *Bait Māl wa al-Tamwīl* (BMT) dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur)”**. Tema ini menarik untuk dikaji, karena dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institusi perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka memberikan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai usaha kecil dan mikro dalam meningkatkan pendapatannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Produk-produk pembiayaan pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.
2. Langkah-langkah yang dilakukan BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” pada nasabah yang melakukan pembiayaan.

3. Faktor-faktor BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” dalam menentukan produk-produk pembiayaan.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.
5. Produk pembiayaan *murābahah* digunakan untuk keperluan konsumtif atau produktif.
6. Peran pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.
7. Aplikasi produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.
8. Analisis produk pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka dibutuhkan adanya batasan masalah. Penelitian ini terfokus pada beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Aplikasi produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.
2. Analisis produk pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis produk pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis produk pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah

khususnya BMT mengenai produk-produk pembiayaan dilembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Aspek terapan (praktis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai produk-produk pembiayaan, khususnya pembiayaan *murābahah* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan ini, maka peneliti memandang perlu menguraikan kalimat dalam judul “Analisis Produk Pembiayaan *Murābahah* pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus pada KJKS-BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur)”.

1. Produk Pembiayaan *Murābahah*

Produk pembiayaan *murābahah* adalah produk pembiayaan berdasarkan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena

dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁶

Sedangkan Produk pembiayaan *murābahah* di BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang baik barang modal usaha maupun barang konsumtif. BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggota dengan sejumlah (*margin*) keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Produk pembiayaan *murābahah* dapat digunakan untuk; Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan) dan Pembelian barang-barang non-produktif atau kebutuhan pribadi.

2. *Bait Māl wa al-Tamwīl* (BMT) “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur

Bait Māl wa al-Tamwīl (BMT) merupakan lembaga keuangan jasa syariah yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat laba dan nirlaba (sosial). Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya

¹⁶Adiwarman, *Bank Islam*, 103.

dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok masyarakat secara swadaya, *Bait Māl wa al-Tamwīl* “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan BMT MUDA Jatim menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkatkan harkat hidup masyarakat kecil. Alamat dari BMT MUDA yakni di Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung No. 47-49, Surabaya.

3. Peningkatan Pendapatan Nasabah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 23, pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.¹⁸

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak

¹⁷Hertanto Widodo, Ak. *et al*, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cct. I. (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), 81.

¹⁸Wasis Riyanto, Konsep Pendapatan, dalam <http://wasisriyanto2903.blogspot.com/2013/01/konsep-pendapatan.html> (diakses 5 November 2013)

pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan.

Konsep pendapatan seringkali dihubungkan dengan masalah pengukuran (*measurement*) dan saat pengakuan (*confession*) pendapatan. Salah satu kriteria yang penting dalam pendapatan adalah *measurability*, dimana pendapatan itu dapat ditentukan besarnya dengan wajar agar didalam laporan keuangan itu tidak tercermin pendapatan yang terlalu tinggi (*overstated*) dan terlalu rendah (*understated*). Di dalam laporan keuangan, kita dapat mengetahui berapa besar pendapatan yang diperoleh.

Pendapatan dapat timbul dari bermacam transaksi dan peristiwa-peristiwa ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bagi hasil, royalti, dan dividen (laba).

Peningkatan atau kenaikan pendapatan (*liabilities*) pada nasabah dilihat dari arus kas nasabah sebelum dan setelah melakukan pembiayaan *murābahah*. Disini peneliti akan meneliti nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan *murābahah* yang ditujukan untuk usaha produktif.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain:

M. Masrifan Nur Fuadi (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Jumlah Margin Keuntungan pada Pembiayaan *Murābahah* di PT BPRS Jabal Nur Gayungsari Surabaya”²⁰ memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murābahah* di PT BPRS Jabal Nur Gayungsari Surabaya dan penetapan margin keuntungan pembiayaan *murābahah* di PT BPRS Jabal Nur Gayungsari Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pada penetapan margin keuntungan pembiayaan *murābahah*.

Dian Faiqotul Maqfiroh (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas BMT

¹⁹Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi : Edisi Revisi*, Cct.V. (Surabaya, 2013), 9.

²⁰M. Masrifan Nur Fuadi, “Penetapan Jumlah Margin Keuntungan pada Pembiayaan *Murābahah* di PT BPRS Jabal Nur Gayungsari Surabaya” (Skripsi pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012).

Binamas Purworejo”²¹ memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaplikasian pembiayaan *murābahah* dan mendeskripsikan kontribusi pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan profitabilitas BMT Binamas Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini yaitu dalam meningkatkan profitabilitas BMT Binamas Purworejo.

Imam Mahally (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad *Murābahah* Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Perspektif Prinsip Keadilan dalam Islam (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya)”²² memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjawab: Bagaimana implementasi akad *murābahah* kepemilikan rumah di bank syariah dan bagaimana implementasi akad *murābahah* kepemilikan rumah di bank syariah perspektif prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Perbedaan penelitian ini dengan

²¹Dian Faiqotul Maqfiroh, “Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* dalam Meningkatkan Profitabilitas BMT Binamas Purworejo” (Skripsi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Unirversitas Islam Negeri Malang, 2008).

²²Imam Mahally, “Implementasi Akad *Murābahah* Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Perspektif Prinsip Keadilan dalam Islam (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya)” (Skripsi pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012).

penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini yaitu membahas tentang implementasi akad *murābahah*.

Nurul Amalia (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Variabel Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Nasabah dalam Mengambil Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur”²³ memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bauran pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murābahah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, secara simultan dan parsial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik yang digunakan adalah teknik pengujian dengan pola pikir induktif, serta membahas tentang bauran pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *murābahah*.

Penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya sebab titik tekan penelitian ini adalah pada produk pembiayaan *murābahah*, dimana produk ini lebih banyak digunakan nasabah untuk melakukan pembiayaan konsumsif maupun produktif terutama dalam hal pengadaan aset dan penambahan modal kerja.

²³Nurul Amalia, “Pengaruh Variabel Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Nasabah dalam Mengambil Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur” (Skripsi pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012).

Sehingga yang diharapkan dari penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* untuk pengadaan aset dan penambahan modal kerja yang bersifat produktif dapat meningkatkan pendapatannya dari pendapatan sebelumnya.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan antara lain:

- a. Data tentang produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada”.
- b. Data tentang nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada”.
- c. Data tentang peningkatan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada”.
- d. Data tentang produk pembiayaan *murābahah* dari buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu.

2. Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.²⁴ Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para pelaku transaksi pembiayaan yaitu *manager, Account Officer (AO), Financing Administration (Fin Adm)*, dan nasabah yang terkait.

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah data dokumentatif dari BMT MUDA tentang pengajuan hingga aplikasi produk pembiayaan *murābahah* pada pembiayaan modal kerja, diantaranya 1) Form Pengajuan Pembiayaan, 2) Syarat-syarat dan Ketentuan Hukum Pembiayaan, 3) Data Survei.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literatur lain yang meliputi:

- 1) *Company Profile, Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM)*, 2012

²⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cct. VIII. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

- 2) Buku Hasil Rapat Anggota Tahunan 2013 *Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri* Ukhuwah Persada Jawa Timur (BMT MUDA JATIM).
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *MURĀBAĤĤAH*.
- 4) Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta, UII Press, Cetakan II, 2004
- 5) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani-Tazkia Cendekia, Cetakan I, 2001
- 6) Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2004
- 7) Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Jakarta, Risalah Masa, Cetakan I, 1992
- 8) Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, Cetakan I, 2009
- 9) Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana, Cetakan I, 2011
- 10) M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang, UIN Malang Press, Cetakan I, 2008

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.²⁵

Populasi penelitian ini adalah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan *murābahah* sebanyak 352 nasabah, dimana nasabah untuk usaha produktif sebanyak 150 nasabah dan nasabah untuk usaha non-produktif (konsumtif) sebanyak 202 nasabah. Peneliti hanya mengambil populasi nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* untuk usaha produktif atau penambahan modal usaha.

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari seluruh obyek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.²⁶

Menurut Arikunto (2006) menyatakan bahwa untuk pengambilan sampel yaitu apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Akan tetapi, jika

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. XV. (Bandung: Alfa Beta, 2008), 240.

²⁶Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Cet. II. (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 189.

jumlah subyeknya besar (lebih dari 100), dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 15 nasabah, sampel diambil dari 10% dari jumlah populasi nasabah.

Teknik dalam pengambilan sampel dipilih secara *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau suatu sosial yang diteliti.²⁸

Dari populasi yang diteliti ada 15 nasabah yang mayoritas bertempat tinggal di daerah sekitar kantor BMT MUDA Jatim, peneliti mengambil 15 nasabah yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 5 nasabah yang usaha besar, 5 nasabah yang usaha menengah, dan 5 nasabah yang usaha kecil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. I. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 94.

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VI. (Bandung: Alfabeta, 2010), 53-54.

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.²⁹

Adapun teknik observasi ini, peneliti mengamati subjek yang akan diteliti. Peneliti mengamati keadaan-keadaan usaha yang dialami nasabah dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sementara dari pengamatan yang telah dilakukan. Peneliti mencatat peristiwa yang terjadi. Hasil yang telah dicatat akan dijadikan sebagai catatan lapangan dan selanjutnya akan dijadikan bahan analisis.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini, mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.³⁰

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. XXIII. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 174.

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 72.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan yaitu para pelaku transaksi pembiayaan yaitu *manager*, *Account Officer (AO)*, *Financing Administration (Fin Adm)*, dan nasabah yang terkait dengan masalah yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.³¹ Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pihak BMT dan nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* di BMT MUDA.

Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman, dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga dan nasabah seperti laporan keuangan nasabah, dan catatan-catatan tertulis dari peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara.

³¹M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan. Peneliti mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.³²

Adapun studi kepustakaan didapat oleh peneliti dari pendapat-pendapat para ahli dan buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti yang telah peneliti sebutkan di sumber data sekunder. Contohnya buku yang membahas tentang produk pembiayaan *murābahah*, BMT, dan peningkatan pendapatan nasabah.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. *Editing* akan mendeteksi

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. I. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

kesalahan-kesalahan dan penghapusan, memperbaiki dan memastikan bahwa standar kualitas minimum dapat terpenuhi.³³

Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis sesuai rumusan masalah saja. Data-data yang diperoleh dari pihak BMT dan nasabah yang didapat dari lapangan, kemudian oleh peneliti diperiksa kembali tentang kejelasan data untuk menjelaskan setiap nasabah setelah melakukan pembiayaan *murābahah*, pendapatannya dapat meningkat atau tidak meningkat .

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³⁴

Setelah melakukan *editing*, peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Peneliti mengelompokan data para nasabah yang pendapatannya meningkat dan tidak meningkat.

- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta

³³Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif untuk Bisnis*, Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 245.

yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁵

Peneliti dapat memperoleh kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Dari fakta-fakta yang telah ditemukan dari pihak BMT dan nasabah dapat dianalisis dan akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³⁷ Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai

³⁵ *Ibid.*, 246.

³⁶ *Ibid.*, 244.

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, 143.

objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁸

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif. Dengan pola pikir induktif berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.³⁹

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah memecahkan masalah penelitian dan memberi deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir dari proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang.

Analisis deskripsi ini didapat dari fakta-fakta pihak-pihak dari BMT MUDA tentang aplikasi produk pembiayaan *murābahah* dan para nasabah tentang produk pembiayaan *murābahah* terhadap pendapatannya. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui catatan lapangan dari hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah

³⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. VII. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), 54.

³⁹Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif untuk Bisnis*, 19.

dilakukan. Sehingga penelitian yang dilakukan di BMT MUDA dapat ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti dapat menemukan pemecahan persoalan tentang aplikasi dan pendapatan nasabah setelah melakukan pembiayaan *murābahah*.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang pembiayaan *murābahah* yang terdiri atas pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, tujuan *murābahah*, jenis *murābahah*, ketentuan umum *murābahah*, aplikasi *murābahah* pada BMT, manfaat, resiko pembiayaan

murābahah, pengawasan BMT kepada nasabah; BMT yang terdiri atas pengertian BMT, visi, misi, dan, tujuan BMT, produk penghimpunan dana BMT, produk pembiayaan dana BMT; dan konsep peningkatan pendapatan yang terdiri atas konsep pendapatan dan pengukuran pendapatan.

Bab III merupakan hasil penelitian yang berisi tentang profil BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim), visi dan misi, struktur organisasi, personalia dan deskripsi tugas, jenis produk, produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim), dan peningkatan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim).

Bab IV merupakan analisis produk pembiayaan *murābahah* pada BMT dalam meningkatkan pendapatan nasabah yang berisi tentang aplikasi produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim) dan analisis produk pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur (BMT MUDA Jatim).

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan BMT dalam memberikan pembiayaan *murābahah* sesuai dengan ketentuan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan nasabah.